



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1 / 450 / E / 2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Membaca : Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati Kab. Grobogan Nomor : 421.1/37/2014 Tanggal 2 Januari 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " PUTRA PERTIWI " Desa Katekan Rt 04 RW 04 Kec. Brati Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat atas nama : **SITI ZUMAIDAH** sebagai Penyelenggara PAUD.
- Menimbang : Bawa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 7 Januari 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
 - 1. Undang – undang Dasar 1945
 - 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini